



GEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telp (0711) 357897 Faximile (0711) 357897 KodePos 30126

Email dikmentisumsel@yahoo.com Website www.disdiksumsel.net

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 420/2499/SMA.I/DISDIK.SS/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA PELITA KOSUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh Tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan ini Izin Operasional Sementara dapat diberikan;
 - Bawa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Pelita Kosuma;
- Mengingat :
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan;
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Pergub No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Data-data pendukung lainnya dari SMA Pelita Kosuma;
- Memperhatikan :
- Pendapat dari Pengawas SMA;
 - Pendapat dari Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Pendapat dari Kabid Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Menetapkan Pertama :
- Izin Operasional Sementara
- Nama : SMA Pelita Kosuma
 - Alamat : Jl. Raya Desa Sukamerindu – Tahding Marga Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim
- Kedua :
- Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 9 Februari 2017 s.d. 9 Februari 2018 (satu tahun)
- Ketiga :
- Bawa pemegang Surat Izin Operasional ini wajib :
- Menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan
 - Mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian, berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
 - Menggunakan kurikulum terbaru
- Keempat :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 9 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

